



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red128;PUTUSAN

NO 280/PID/2012/PT.MDN.-

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

Nama	: USIP NENO.
Tempat lahir	: Medan.
Umur /tanggal lahir	: Tahun / 05 Juni 1982.
Jenis kelamin	: laki-laki.
Tempat tinggal	: Jln. Lubuk Kuda No. 1 Medan.
Kebengsaan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SD.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2011 s/d tgl 08 Desember 2011 ; -----
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ; -----
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak melakukan penahanan ; -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan NO. REG. PERK. : PDM-41/Ep.1/Oharda/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : -----

Pertama :

----- Bahwa dia Terdakwa Usip Neno secara bersama-sama dengan temannya Aseng belum tertangkap (DPO) pada hari tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 WIB yaitu antara matahari terbit sampai terbenam atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Serdang No. 292 Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan maksud untuk memiliki secara**

-1-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan hukurn telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Handphone Black Berry, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson serta satu buah jam tangan merk Ripkul, yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kepunyaan saksi korban Siti Rahma 131 atau orang lain dari pada dia terdakwa dan temannya, untuk sampai ketempat tersebut dengan cara memanjat dan membongkar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan temannya”, antara lain dengan cara sebagai berikut : ----**

----- Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2011 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya Aseng di Jalan Lubuk Kuda dekat Gang Selamat Medan, kemudian Terdakwa bersama dengan temannya Aseng jalan-jalan disepertaran Jalan Lubuk Kuda, Aseng melihat situasi di rumah korban di Jalan Serdang No. 292 Medan, lalu Aseng masuk kepekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok, sehingga Aseng berada di dalam pekarangan, lalu Aseng memanggil Terdakwa yang kemudian Terdakwa memanjat tembok juga masuk kedalam pekarangan rumah korban, selanjutnya Aseng menaiki tembok samping rumah saksi korban untuk naik ke lantai rumah korban, selanjutnya Aseng merusak pintu kunci kamar yang ada dilantai II rumah korban, dan masuk kedalam kamar, lalu Aseng mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Handphone Black Berry, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Erikson serta satu buah jam tangan merk Ripkul, sedangkan Terdakwa tetap berjaga-jaga di depan pintu untuk menjaga dan melihat orang disekitar rumah korban, dan pada saat Aseng mengambil handphone Terdakwa menerima dibawah sampai semua barang-barang tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa dan temannya Aseng pergi secara berpencar, kemudian barang-barang tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Iwan (DPO) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratur ribu rupiah) sedangkan Laptop diserahkan kepada saksi Dasnir dan jam tangan merk Ripkul tersebut berada di tangan Aseng dan Aseng mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

**----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----**

Atau

Kedua :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa dia Terdakwa Usip pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Serdang No. 292 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadilinya, **“dengan maksud untuk rnemiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Handphone Black Berry, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Sony Erikson serta satu buah jam tangan merek Ripkul, yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari pada Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kepunyaan saksi korban Siti Rahma BI atau orang lain dari pada dia Terdakwa”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2011 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya Aseng di Jalan Lubuk Kuda dekat Gang Selamat Medan, kemudian Terdakwa bersama dengan temannya Aseng jalan-jalan diseputaran Jalan Lubuk Kuda, Aseng melihat situasi di rumah korban di Jalan Serdang No. 292 Medan, lalu Aseng masuk kepekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat tembok, sehingga Aseng berada di dalam pekarangan, lalu Aseng memanggil Terdakwa yang kemudian Terdakwa memanjat tembok juga masuk kedalam pekarangan rumah korban, selanjutnya Aseng menaiki tembok samping rumah saksi korban untuk naik ke lantai rumah korban, selanjutnya Aseng merusak pintu kunci kamar yang ada dilantai II rumah korban, dan masuk kedalam kamar, lalu Aseng mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna biru, 2 (dua) unit Handphone Black Berry, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan 1 (satu) unit handphone merek Sony Erikson serta satu buah jam tangan merek Ripkul, sedangkan Terdakwa tetap berjaga-jaga di depan pintu untuk menjaga dan melihat orang disekitar rumah korban, dan pada saat Aseng mengambil handphone Terdakwa menerima dibawah sampai semua barang-barang tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa dan temannya Aseng pergi secara berpencar, kemudian barang-barang tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Iwan (DPO) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratur ribu rupiah) sedangkan Laptop diserahkan kepada saksi Dasnir dan jam tangan merek Ripkul tersebut berada di tangan Aseng dan Aseng mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

-3-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP ;** -----

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2012, No.Reg.Perkara : PDM-41/Ep.1/Oharda/01/2012 yang menuntut terdakwa USIP NENO dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa USIP NENO bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana dakwaan Pertama ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
- Menyatakan barang bukti 2 (dua) unit handphone Blackberry, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2012 Nomor: 245/Pid.B/2012/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa **USIP NENO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) unit Handphone Blackbarry, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, 1 (satu) unit Handphone merek Sony Ericson dikembalikan kepada pemiliknya ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 75/Akta.Pid/2012/PN.MDN. tanggal 16 April 2012 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2012 Nomor: 245/Pid.B/2012/PN.MDN dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 24 April 2012 ; -----

5. Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 April 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 24 April 2012 ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2012 Nomor: 245/Pid.B/2012/PN.MDN dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 April 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil **dapat diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2012 Nomor: 245/Pid.B/2012/PN.MDN, dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 24 April 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Tidak mengemukakan hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tersebut antara lain bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah mengadakan perdamaian akan tetapi Terdakwa masih dijatuhi hukuman dan peranan Terdakwa hanyalah berjaga-jaga dibawah melihat situasi, sedangkan yang mengambil barang adalah A Seng (teman Terdakwa) yang belum tertangkap ; -----

-----Menimbang, bahwa apa yang dimuat dalam Memori Banding Terdakwa adalah berlawanan dengan apa yang dikemukakan dalam pleidoinya secara lisan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, dimana Terdakwa menyatakan

-5-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan tentang Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban, itu tidak menghapuskan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karenanya Memori Banding dari Terdakwa dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukunya telah menguraikan dengan secara tepat dan benar, yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2012 Nomor: 245/Pid.B/2012/PN.MDN yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka haruslah dibebani biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ; -----

----- Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHPidanaUndang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan Peraturan-Peraturan lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2012 Nomor: 245/Pid.B/2012/PN.MDN yang dimohonkan banding tersebut ; --

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh kami H. NUZUARDI, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, R. NOHANTORO, SH dan RIDWAN S. DAMANIK, SH sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Juni 2012 No : 280/PID/2012/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

R. NOHANTORO, SH.

H. NUZUARDI, SH.MH.

Ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP,SH,MHUm

NIP : 196305171991031003.-

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN

## PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Nomor Perkara PT            | 80_PID_2012_PT.MDN_28062012_KUAT_PENCURIAN                   |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 01062012   |
| 3. Tanggal Putus PT            | 8062012  |
| 4. Amar                        | <b>KUAT</b>  |
| 5. Tanggal Register PT         | 30052012   |
| 6. Nama Pihak / Terdakwa       | <b>USIP NENO</b>   |
| 7. Klasifikasi                 | PENCURIAN  |
| 8. Nama Majelis                | H.NUZUARDI, SH.MH<br>R.S. DAMANIK, SH.MH<br>R. NOHANTORO, SH |
| 9. Nama Panitera Pengganti     | MARTHIN A.P. SINAGA, SH.                                     |
| 10. Nomor Perkara PN           | 245/PID.B/2012/PN.MDN  |
| 11. Tanggal Putus PN           | 16042012   |

-7-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal Banding 16042012
13. Tanggal diterima. IT --062012 YANG MENERIMA  
( )
14. Tanggal diterima di Kep Pidana --062012 YANG MENERIMA  
( )

## FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN

### **PIDANA**

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT \_PID\_2012\_PT.MDN\_28062012\_KUAT\_PENCURIAN
2. Tanggal Penunjukkan Majelis
3. Tanggal Putus PT
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT
6. Nama Pihak / Terdakwa **USIP NENO**
7. Klasifikasi PENCURIAN
8. Nama Majelis H.NUZUARDI, SH.MH  
R.S. DAMANIK, SH.MH  
R. NOHANTORO, SH
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN /PID.B/2012/PN.MDN
11. Tanggal Putus PN
12. Tanggal Banding
13. Tanggal diterima. IT --062012 YANG MENERIMA  
( )
14. Tanggal diterima di Kep Pidana --062012 YANG MENERIMA  
( )

## FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

1. Nomor Perkara PT \_PID\_2012\_PT.MDN\_28062012\_KUAT\_PENCURIAN
2. Tanggal Penunjukkan Majelis
3. Tanggal Putus PT
4. Amar **KUAT**
5. Tanggal Register PT
6. Nama Pihak / Terdakwa **USIP NENO**
7. Klasifikasi PENCURIAN
8. Nama Majelis H.NUZUARDI, SH.MH  
R.S. DAMANIK, SH.MH  
R. NOHANTORO, SH
9. Nama Panitera Pengganti MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN /PID.B/2012/PN.MDN
11. Tanggal Putus PN
12. Tanggal Banding
13. Tanggal diterima. IT --062012 YANG MENERIMA  
( )
14. Tanggal diterima di Kep Pidana --062012 YANG MENERIMA ( )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)